



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 49 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 ayat (4), Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.

12. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan SPALD.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten untuk yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
16. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik yang dilakukan secara berkala sesuai periode penyedotan yang ditentukan.
17. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
18. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan lumpur tinja;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. pembangunan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik;
- d. tata cara penyampaian saran, pendapat, atau pertimbangan;
- e. tata cara memperoleh izin pengelolaan Air Limbah Domestik dan pemanfaatan hasil olahannya;
- f. penyelenggaraan pembinaan;
- g. tata cara pemberian penghargaan; dan
- h. tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif.

BAB III
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di subsistem pengolahan setempat dikelola di IPLT.
- (2) Pengelolaan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan/atau tidak terjadwal/berdasarkan permintaan pelanggan.
- (3) Pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui:
 - a. penampungan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja.

Bagian Kedua
Penampungan Lumpur Tinja
Pasal 4

- (1) Penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konstruksi bangunan penampungan lumpur tinja harus memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penempatan/peletakan bangunan penampungan lumpur tinja yang memudahkan pengoperasian penyedotan.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Lumpur Tinja
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk lumpur tinja yang berasal dari SPALD.
- (2) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) sistem, yaitu:
 - a. sistem penyedotan terjadwal akan dilaksanakan dengan LLTT; dan
 - b. sistem penyedotan tidak terjadwal akan dilaksanakan dengan LLTTT.

- Pasal 6
- (1) LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan bagi Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan.
 - (2) LLTTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan bagi Masyarakat yang belum terdaftar menjadi pelanggan.

Pasal 7

Pengangkutan lumpur tinja meliputi:

- a. pendataan pelanggan;
- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pemindahan lumpur tinja; dan
- d. pembuangan lumpur tinja.

Paragraf 2

Pendataan Pelanggan

Pasal 8

- (1) Pendataan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan data pelanggan;
 - b. survei lokasi; dan
 - c. pengolahan data.
- (2) Pengumpulan data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa data:
 - a. identitas calon pelanggan:
 1. nama pemilik atau pengguna sarana SPALD;
 2. nomor induk kependudukan atau nomor registrasi sarana SPALD;
 3. alamat; dan
 4. jumlah penghuni atau jumlah sambungan SPALD.
 - b. data bangunan:
 1. keberadaan bangunan penampungan atau IPALD;
 2. foto bangunan dan titik lokasi IPALD;
 3. jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial);
 4. aksesibilitas bangunan; dan
 5. keberadaan layanan listrik dan air minum.
 - c. data bangunan penampungan:
 1. sumber Air Limbah Domestik;
 2. lokasi;
 3. material dinding;
 4. bentuk;
 5. konstruksi;
 6. volume;
 7. kelengkapan (lubang sedot, tutup dan ventilasi);
 8. tanggal penyedotan terakhir (bila ada); dan
 9. aksesibilitas.
- (3) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memverifikasi data pelanggan dan dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik atau pengelola bangunan dan memeriksa kondisi bangunan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mendapatkan basis data pelanggan.

- (5) Pendataan pelanggan layanan lumpur tinja terjadwal menjadi tanggung jawab operator Air Limbah Domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) disusun untuk mendapatkan nomor register pelanggan.
- (2) Setiap Orang atau badan yang telah menjadi pelanggan berhak mendapatkan kartu pelanggan dan kartu catatan pelanggan.

Paragraf 3

Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 10

- (1) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan secara berkala terhadap tangki septik.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk SPALD-S dan SPALD-T yang tidak dilengkapi oleh bangunan pengolah lumpur tinja.
- (3) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja harus memenuhi ketentuan teknis meliputi:
 - a. dilakukan oleh petugas khusus yang sudah terlatih; dan
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- (4) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau perorangan.

Paragraf 4

Pemindahan Lumpur Tinja

Pasal 11

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.
- (2) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;
 - c. dilengkapi dengan pompa vacum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya; dan
 - d. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan administrasi sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki surat izin usaha pengangkutan lumpur tinja bagi badan usaha atau perorangan; dan

- b. mendapatkan surat izin laik jalan kendaraan dari instansi teknis yang berwenang.
- (4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus yang sudah terlatih.

Paragraf 5

Pembuangan Lumpur Tinja

Pasal 12

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, wajib dilakukan di IPLT.
- (2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis:
 - a. dilaksanakan oleh petugas khusus yang sudah terlatih;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; dan
 - c. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

Bagian Keempat

Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 13

- (1) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, wajib dilaksanakan di IPLT.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis meliputi:
 - a. dilaksanakan oleh petugas khusus yang sudah terlatih; dan
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menyelenggarakan SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelola Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;

- d. menerbitkan izin bagi operator yang akan menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik dan pengangkutan lumpur tinja;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, operator Pengelola Air Limbah Domestik, dan/atau operator pengangkutan lumpur tinja; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 15

- (1) Kebijakan SPALD bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan akses layanan Air Limbah Domestik yang layak, aman, dan berkelanjutan;
 - b. mengurangi beban pencemaran air tanah, air permukaan, dan lingkungan;
 - c. meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan hidup;
 - d. memperkuat kapasitas kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPALD; dan
 - e. mendorong peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi SPALD meliputi:
 - a. penyusunan dan pemutakhiran rencana induk SPALD sebagai dasar perencanaan pembangunan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik, termasuk SPALD-S, SPALD-T, dan IPLT;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan, pelaksana layanan, dan sumber daya manusia;
 - d. penguatan pembiayaan melalui APBD, kerja sama pendanaan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan biaya layanan;
 - e. penyusunan dan penegakan regulasi serta standar teknis, termasuk perizinan dan pengawasan;
 - f. pemberdayaan Masyarakat, edukasi sanitasi, serta kampanye perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - g. pemanfaatan hasil olahan lumpur tinja dan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Perkotaan, Skala Permukiman, dan Skala Kawasan Tertentu

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi SPM Dinas.

- (2) Penyelenggaraan SPALD skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan perpipaan Air Limbah Domestik dan instalasi pengolahan terpusat;
 - b. penyediaan layanan sambungan rumah dan/atau sambungan komunal;
 - c. peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan perpipaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kawasan perkotaan; dan
 - d. pengendalian beban pencemaran yang bersumber dari kawasan dengan kepadatan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan SPALD skala permukiman meliputi:
- a. pembangunan dan peningkatan sarana pengolahan air limbah skala permukiman, termasuk fasilitas pengolahan komunal;
 - b. penyediaan layanan penyedotan lumpur tinja berkala bagi rumah tangga;
 - c. fasilitas penyediaan tangki septik individu yang sesuai standar; dan
 - d. edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sarana setempat secara aman.
- (4) Penyelenggaraan SPALD skala kawasan tertentu meliputi:
- a. pembangunan sarana pengolahan air limbah komunal atau terpusat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi Masyarakat;
 - b. penyediaan bantuan Pemerintah Daerah berupa subsidi pembangunan sarana, sambungan layanan, atau layanan penyedotan berkala;
 - c. penyediaan fasilitator atau pendamping Masyarakat dalam pengelolaan SPALD; dan
 - d. penyelenggaraan program peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari layanan minimal kepada Masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan SPALD pada skala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) memperhatikan:
- a. ketentuan standar teknis dan persyaratan mutu lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah;
 - c. rencana induk SPALD; dan
 - d. prinsip keberlanjutan layanan dan perlindungan kesehatan Masyarakat.

Bagian Keempat

Pengembangan Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik, Kerjasama Antar Daerah, Kemitraan dan Jejaring Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelola Air Limbah Domestik untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan layanan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan atau penugasan unit pengelola SPALD pada Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis, badan layanan umum daerah, atau badan usaha milik Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SPALD melalui pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - c. penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan layanan Air Limbah Domestik; dan
 - d. penguatan tata kelola, monitoring, evaluasi, dan sistem pelaporan pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik yang mencakup:
- a. pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pengelolaan lumpur tinja lintas daerah;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. kerjasama teknis lainnya sesuai kebutuhan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah pusat, badan usaha, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam rangka:
- a. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. penyediaan pendanaan, teknologi, dan inovasi; dan
 - c. penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPALD.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan jejaring tingkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
- a. forum koordinasi antar pemangku kepentingan;
 - b. kemitraan masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha;
 - c. jejaring informasi, edukasi, dan kampanye sanitasi; dan
 - d. kerjasama lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan SPALD.
- (6) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana induk SPALD.

Bagian Kelima

Penerbitan Izin Operator yang Akan Menyelenggarakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perorangan yang akan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap badan usaha atau pihak yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. izin pengangkutan lumpur tinja;
 - c. izin pemanfaatan hasil olahan, apabila diperlukan.
- (4) Permohonan izin diajukan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pelayanan perizinan terpadu.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis;
 - c. kelayakan operasional; dan
 - d. komitmen pengelolaan lingkungan.
- (6) Operator yang telah memperoleh izin wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan dalam seluruh operasi;
 - c. menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. bersedia dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah berwenang menolak, menangguhkan, membekukan, atau mencabut izin apabila operator tidak memenuhi persyaratan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan;
 - b. penyusunan dan penyampaian pedoman teknis serta standar operasional prosedur; dan
 - c. penyediaan informasi, edukasi, serta kampanye perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan kinerja pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan terhadap kepatuhan penerapan standar teknis, lingkungan, dan operasional;
 - c. verifikasi laporan kegiatan dan data layanan; dan
 - d. pemeriksaan lapangan secara berkala atau insidental.

- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi teknis, lembaga profesi, perguruan tinggi, dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Ketujuh

Menyusun dan Menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya untuk mencegah dan menanggulangi kejadian yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan Masyarakat dan lingkungan.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi potensi keadaan darurat, termasuk kegagalan instalasi, kebocoran, tumpahan, dan pencemaran Air Limbah Domestik;
 - b. penyiapan prosedur operasional tanggap darurat;
 - c. penunjukan dan penyiapan personel yang bertanggungjawab dalam penanganan keadaan darurat;
 - d. penyediaan peralatan, perlengkapan, dan sumber daya pendukung tanggap darurat; dan
 - e. mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pelaporan.
- (3) Operator wajib melaporkan setiap kejadian darurat kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kejadian diketahui.

BAB V

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 21

Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan untuk menjamin tersedianya layanan pengolahan Air Limbah Domestik yang memenuhi standar teknis, menjaga kualitas lingkungan, dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

Pasal 22

Prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

- a. sistem setempat;
- b. sistem setempat skala komunal;
- c. sistem terpusat skala permukiman;
- d. sistem terpusat skala kawasan tertentu;
- e. IPLT;
- f. IPALD; dan
- g. prasarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memenuhi:

- a. standar teknis spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar nasional Indonesia;
- b. persyaratan keselamatan konstruksi;
- c. persyaratan kesehatan lingkungan; dan
- d. kriteria kelayakan operasional.

Pasal 24

- (1) Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik oleh badan usaha, kelompok Masyarakat atau perorangan wajib memperoleh persetujuan teknis dari Pemerintah Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN SARAN, PENDAPAT ATAU PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Setiap Orang atau badan yang mengalami permasalahan dalam pelayanan pengelolaan lumpur tinja dapat menyampaikan saran, pendapat atau pertimbangan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Saran

Pasal 26

- (1) Penyampaian saran kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat disampaikan melalui saluran resmi yang disiapkan oleh Dinas dengan mencantumkan identitas dan uraian masalah serta usulan perbaikan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dan mencatat saran yang masuk sebagai bahan evaluasi.
- (3) Saran yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditelaah oleh Dinas untuk menilai kebenarannya.
- (4) Jika saran dinilai tepat maka Dinas melakukan perbaikan dalam pelayanan pengelolaan lumpur tinja.

Bagian Ketiga
Pendapat
Pasal 27

- (1) Penyampaian pendapat kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat disampaikan melalui saluran resmi yang disiapkan oleh Dinas dengan mencantumkan identitas dan uraian pendapat.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dan mencatat pendapat yang masuk sebagai bahan evaluasi.
- (3) Pendapat yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditelaah oleh Dinas untuk menilai kebenarannya.
- (4) Jika pendapat dinilai tepat maka Dinas melakukan perbaikan dalam pelayanan pengelolaan lumpur tinja sesuai pendapat yang masuk.

Bagian Keempat
Pertimbangan
Pasal 28

- (1) Penyampaian pertimbangan kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat disampaikan melalui saluran resmi yang disiapkan oleh Dinas dengan mencantumkan identitas dan uraian pertimbangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dan mencatat pertimbangan yang masuk sebagai bahan evaluasi.
- (3) Pertimbangan yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditelaah oleh Dinas untuk menilai kebenarannya.
- (4) Jika pertimbangan dinilai tepat maka Dinas akan menjadikan bahan sebagai pertimbangan dalam pelayanan pengelolaan lumpur tinja.

BAB VII
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DAN PEMANFAATAN HASIL OLAHANNYA

Pasal 29

- (1) Badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja wajib memiliki izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja.
- (3) Bupati mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Jangka waktu izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis minimal memuat:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan;

- b. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan usaha;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemilik;
 - e. fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - f. fotokopi surat keterangan kelayakan operasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. surat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Tata cara pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
- a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontoran kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman;
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman nonpangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPALD diperuntukkan bagi:
- UPTD SPALD;
 - badan usaha SPALD;
 - kelompok Masyarakat; dan/atau
 - orang perorangan.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan melalui:
- bantuan teknis;
 - bimbingan teknis;
 - koordinasi Penyelenggaraan SPALD;
 - diseminasi peraturan Daerah di bidang Penyelenggaraan SPALD;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - penelitian dan pengembangan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang dan/atau badan usaha yang melakukan:
- praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - praktik penyelenggaraan Air Limbah Domestik;
 - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- piagam penghargaan;
 - prioritas kemitraan;
 - fasilitas pembinaan; atau
 - bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
- persiapan dan sosialisasi;
 - penilaian dokumen;
 - verifikasi lapangan;
 - evaluasi;
 - penetapan; dan
 - pemberian penghargaan.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim penilai.

- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota.
- (6) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan penyusunan kriteria dan standar penilaian;
 - b. melakukan sosialisasi;
 - c. membuka pendaftar peserta;
 - d. melakukan verifikasi dokumen;
 - e. melakukan validasi data;
 - f. melakukan kunjungan lapangan;
 - g. melakukan pemeriksaan fisik dan pengujian sampel;
 - h. melakukan wawancara;
 - i. melakukan analisis data;
 - j. melakukan penetapan dan pengumuman hasil; dan
 - k. penyerahan apresiasi.
- (7) Tim penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA DAN TAHAPAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin.

Pasal 36

- (1) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, merupakan peringatan yang paling ringan dan disampaikan secara lisan yang merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

- (2) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Setiap Orang, pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S dan SPALD-T, dan Badan Usaha SPALD.

Pasal 37

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penerbitan peringatan tertulis oleh Dinas dalam hal:

- a. pelanggaran yang bersifat administratif; dan/atau
- b. perbuatan yang mengarah atau berpotensi pada pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau persyaratan Penyelenggaraan SPALD dan/atau peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 38

- (1) Peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. peringatan tertulis 1 (satu) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipenuhi maka diterbitkan peringatan tertulis 2 (dua);
 - b. peringatan tertulis 2 (dua) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi maka diterbitkan peringatan tertulis 3 (tiga); dan
 - c. peringatan tertulis 3 (tiga) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi maka dilakukan penghentian sementara kegiatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berupa surat dapat juga berupa papan atau stiker peringatan.
- (3) Pemasangan papan atau stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan ketentuan teknis.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktunya telah terlampaui maka dapat ditingkatkan penerapan sanksi administratif yang lebih berat.

Pasal 39

Surat peringatan tertulis memuat:

- a. nama dan alamat pelanggar;
- b. jenis pelanggaran;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
- e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelanggar; dan
- f. jangka waktu pemenuhan kewajiban.

Pasal 40

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penghentian sementara; dan/atau
- b. pencabutan sementara izin.

Pasal 41

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, diterapkan dalam hal:

- a. kegiatan Penyelenggaraan SPALD tidak sesuai dengan ketentuan izin;
- b. adanya laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau
- c. belum lengkapnya persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dalam jangka waktu tertentu apabila penyelenggara SPALD tidak mematuhi peringatan tertulis 3 (tiga).
- (2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penyegelan penyelenggaraan sarana tempat usaha dan dituangkan dalam berita acara penutupan sementara sarana tempat usaha.
- (3) Penyegelan sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang garis segel; dan/atau
 - b. pelat segel.
- (4) Selama Penutupan sementara sarana tempat usaha, penyelenggara SPALD dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD.
- (5) Pemasangan dan pelepasan garis segel dan/atau pelat segel dilakukan oleh Dinas yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penerbit izin dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (6) Penghentian sementara kegiatan dapat dicabut kembali apabila penyelenggara SPALD telah melaksanakan kewajibannya dan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk pelepasan garis segel dan/atau pelat segel.

Pasal 43

- (1) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, dapat dilaksanakan apabila:
 - a. penyelenggara SPALD tidak melaksanakan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. penyelenggara SPALD belum menyelesaikan secara teknis apa yang menjadi kewajibannya;

- c. penyelenggara SPALD melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam perizinan;
 - d. adanya pengaduan/keberatan berkaitan dengan Penyelenggaraan SPALD yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain; dan/atau
 - e. kegiatan Penyelenggaraan SPALD telah mengganggu dan membahayakan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah penerbit izin untuk diterbitkan Keputusan.
 - (3) Keputusan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
 - (4) Dalam hal penyelenggara SPALD belum menyelesaikan atau melaksanakan kewajibannya terhitung 12 (dua belas) bulan dari tanggal pemberitahuan pertama, dapat memberikan sanksi yang lebih berat.

Pasal 44

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, dapat dilaksanakan dalam hal penyelenggara SPALD telah terbukti melanggar persyaratan dalam dokumen izin dan/atau telah terbukti melanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Pasal 45

- (1) Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah penerbit izin atas permohonan dari Dinas dan ditetapkan dengan keputusan pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis dan patut kepada penyelenggara SPALD atau kuasanya.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) penyelenggara SPALD yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (5) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Dalam hal penyelenggara SPALD tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pencabutan izin.
- (7) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara SPALD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 September 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009